

PENGALAMAN PTPN V DALAM MENGEMBANGKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT UNTUK MASYARAKAT

Ir. H. **Mardjan Ustha, MM***

*Direktur SDM/ Umum PT. Perkebunan Nusantara V

Ringkasan

Perkebunan Rakyat khususnya PIR pada saat ini menghadapi masalah baik Institusi, Teknis maupun Pendanaan untuk peremajaan tanaman. Di PTPN V, kelapa sawit plasma sekitar 1.000 ha telah berumur 24 tahun, dan semestinya 1 tahun lagi mulai dirernajakan. Masalahnya, pendanaan yang tersedia untuk peremajaan hanya berasal dari dana Idapertabun yang jumlahnya jauh dari mencukup yaitu hanya 12% dari kebutuhan. Jika program peremajaan tidak berhasil, dapat dipastikan kedepan akan banyak kebun kelapa sawit dengan status Tanaman Tua Tidak Menghasilkan.

Sementara itu dari sisi pengembangan kebun khususnya PIR yang ada pada saat ini juga belum seluruhnya menyentuh masyarakat terpadat disekitar Perusahaan Inti. Untuk mengatasi masalah tersebut PTPN V telah mengembangkan kebun kelapa sawit masyarakat melalui 2 pola yaitu 1). KKPA dan 2). "Kemitraan Plus" bekerjasama dengan Pemkab Siak. Untuk pola KKPA saat ini telah tertanam 4.200 ha yaitu 1.200 ha pada tahun 2001, 3000 ha pada tahun 2004. Direncanakan pada tahun 2006 akan tertanam sekitar 3000 ha lagi. Sumber pendanaan menggunakan kredit dari perbankan dengan suku bunga komersil, sedangkan pada pola "Kemitraan plus" agak istimewa mengingat pada pola tersebut : 1). sumber pendanaan tidak berasal dari perbankan tetapi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemkab Siak. 2). lahan disediakan oleh masyarakat atau Pemkab, 3). masing masing petani peserta akan memperoleh 3 ha dan 4). nantinya mereka akan diberi kesempatan untuk memiliki saham di Perusahaan Patungan. Pada tahap I telah selesai dibangun seluas 3.500 ha, sedangkan pada tahap II ditargetkan pada akhir 2006 akan diselesaikan penanaman 5.812 ha. Rencana tahap ke III adalah mengembangkan 9.800 ha sehingga akhirnya sampai dengan selesai akan dibangun 40.000 s/d 60.000 ha.

Pennasalahan utama dalam pengembangan kebun kelapa sawit pola KKPA adalah tidak ada skim pendanaan dengan suku bunga murah dan aspek legal tanah yang sering bermasalah. Sedangkan pada pola "Kemitraan Plus"

masalah utamanya adalah ketersediaan lahan, karena sebagian besar lahan yang ada telah diberikan kepada PBS, dan pemegang HGU yang terkadang justru mentelantarkan HGUnya.

I. Pendahuluan

1. 1. Perkembangan Areal Kelapa Sawit

Upaya Pemerintah Pusat dalam pengembangan komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit telah dilaksanakan sejak beberapa tahun dengan berbagai pola antara lain Pola Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), maupun Perkebunan Rakyat (PR) dengan pola Unit Pelaksana Proyek (UPP), PIR, KKPA, dan pola lainnya. Berikut adalah luas areal kelapa sawit pola PIR, PBS dan PBN mulai tahun 1993 s/d tahun 2003 (Tabel 5).

Tabel 5. Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Menurut Pengusahaan (1993-2003)

Tahun	Luas Areal Menurut Pengusahaan			
	PR	PBN	PBS	NASIONAL
1993	502	381	730	1.613
1994	573	386	845	1.804
1995	659	405	961	2.025
1996	739	427	1.084	2.250
1997	813	517	1.592	2.922
1998	891	557	2.112	3.560
1999	1.041	577	2.284	3.902
2000	1.167	588	2.403	4.158
2001	1.561	610	2.542	4.713
2002	1.808	632	2.627	5.067
2003	1.828	646	2.765	5.239

Sumber : Statistik Perkebunan 2004

1. 2. Produktivitas Perkebunan Rakyat

Produktivitas Perkebunan Rakyat masih jauh di bawah Perkebunan Besar Swasta maupun Perkebunan Besar Negara. Rendahnya produktivitas ini terutama disebabkan kurangnya dosis pemupukan dan pemeliharaan tanamannya yang masih di bawah standar teknis. Berikut adalah produktivitas Perkebunan Rakyat di Indonesia (Tabel 6).

Tabel 6. Produktivitas Minyak Sawit (MS) Indonesia Menurut Pengusahaan
 (1993 s/d 2003)

Tahun	Produktivitas MS (Kg/Ha/Thn)			
	PR	PBN	PBS	NASIONAL
1993	2.495	4.216	4.042	3.722
1994	2.855	4.477	3.963	3.988
1995	2.715	4.350	3.737	3.963
1996	2.593	4.444	3.391	3.430
1997	2.606	3.567	3.078	3.056
1998	2.486	3.225	2.906	2.868
1999	2.125	3.127	2.870	2.694
2000	2.381	3.074	2.924	2.780
2001	2.640	3.073	2.910	2.840
2002	2.739	3.057	2.997	2.909
2003	2.868	2.879	2.900	2.885

Sumber Statistik : Perkebunan 2004)

Produktivitas plasma dibawah pembinaan PT. Perkebunan V memiliki produktivitas yang relatif lebih tinggi yaitu tahun 1997 = 3,49 ton/ ha, 1998 = 3,10 ton / ha, tahun 1999 = 3,82 ton / ha, tahun 200 = 4,34 ton / ha, tahun 2001 = 3,97 ton / ha, dan tahun 2002 = 2,96 ton/ha, tahun 2003 = 2,92 ton / ha (LM-PTPN V). Sejak tahun 2002 sampai tahun 2003 produktivitasnya terus menurun hal ini karena diperkirakan 20 s/d 30% TBS plasma dijual keluar ke luar PTPN V (LM-PTPN V).

1. 3. Permasalahan Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat

Permasalahan utama yang dihadapi PIR di Indonesia saat ini adalah sebagian tanamannya telah memasuki umur 25 tahun dan semestinya sudah dilakukan peremajaan (*replanting*). Untuk kebun plasma dibawah pengelolaan PTPN V tanaman yang paling tua berumur 24 tahun seluas 1.000 ha, dan seharusnya direplanting pada tahun 2006. Namun sampai saat ini belum jelas kelembagaan yang menangani peremajaannya. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan peremajaan kebun plasma yaitu: 1). Institusi/Badan PIR, 2) Pelaksanaan Teknis Peremajaan, dan 3). Pendanaan (Hersuroso, 2005).

1.3.1. Institusi / Badan PIR

Sejak kebun plasma dikonversi ke petani, peran lembaga eksternal petani dalam pengelolaan plasma jauh berkurang. Organisasi yang aktif saat ini hanya

TBS
 MS

24-25 ton/ha/Thn
~~28-30~~
 20-30 ton/ha/Thn

tinggal Sekretaris Restrukturisasi Usaha Perkebunan (SRUP) yang bertugas menangani permasalahan persengketaan plasma dan melanjutkan program PIR yang belum selesai dikerjakan.

Sebelum masa konversi ada Tim Pembina Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I/ TP3D I dan TP3D II yang merupakan *intermediaries* menjembatani petani plasma dengan TK PIR, namun sekarang TP3D I dan TP3D II kurang aktif berperan. Saat ini dimana sebagian kelapa sawit plasma sudah memasuki usia peremajaan, Institusi/ badan PIR yang mengorganisir pelaksanaan peremajaan kebun plasma belum ada.

1.3.2. Pelaksanaan Teknis Peremajaan

Inventarisasi/ pendataan untuk petani plasma yang berminat melakukan peremajaan tanaman juga belum dilakukan. Inventarisasi sangat penting mengingat status lahannya saat ini sudah menjadi hak para petani. Dikhawatirkan petani yang tidak memiliki dana peremajaan akan menjual kebunnya kepada pihak lain. Hal lain sumber benih untuk peremajaan juga menjadi masalah karena ketersediannya sangat terbatas. Saat ini kapasitas produksi benih jauh dibawah jumlah permintaannya. Sisi lain yang perlu diperhatikan adalah jika dilakukan peremajaan tanaman, maka petani akan kehilangan sumber pendapatan mereka.

1.3.3. Pendanaan

Saat ini satu-satunya sumber dana yang tersedia untuk peremajaan kelapa sawit plasma adalah berasal dari luran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan (Idaperta-bun). Program Idaperta-bun merupakan kerjasama antara Dirjen Perkebunan dengan Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912, yang bertujuan menyediakan sejumlah dana untuk keperluan peremajaan tanaman bagi peserta PIR setelah masa produktif tanaman berakhir. Sayangnya tidak seluruh petani plasma ikut sebagai peserta. Di PTPN V dari 28.341 KK petani plasma yang ikut sebagai peserta hanya sebanyak 19.140 KK. Besarnya pertanggung jawaban terlalu kecil sekitar Rp 6.000.000 sampai dengan Rp 10.251.000,- per KK. Uang pertanggung jawaban tersebut tidak hanya digunakan untuk peremajaan tetapi juga untuk santunan sosial. Diperkirakan total hasil dana yang terkumpul dari klaim sebanyak 19.140 KK adalah berkisar Rp 146.304.000.000, atau hanya untuk mencukupi kebutuhan dana peremajaan sebesar Rp 3,8 juta per hektar. Mencari pendanaan dengan biaya modal rendah nampaknya menjadi masalah utama peremajaan plasma. Apalagi saat ini pihak perbankan juga sangat hati-hati

dalam memberikan kredit jangka panjang mengingat beberapa risiko yang timbul. Beberapa bank tidak menyediakan skim pendanaan jangka panjang lebih dari 5 tahun.

Jika kita berkomeitmen menjalankan kebijakan revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sejak pertengahan tahun 2005, maka salah satu implementasinya adalah mengembangkan perkebunan, dengan cara mengatasi masalah-masalah di atas. Dengan teratasinya masalah-masalah tersebut, diperkirakan pendapatan rumah tangga petani akan meningkat, sehingga menurunkan jumlah orang miskin, dan penyerapan tenaga kerja meningkat sehingga mengurangi pengangguran

II. Prospek Pengembangan Kelapa Sawit

Kedepan prospek kelapa sawit masih tetap cerah apalagi dengan melambungnya harga BBM belakangan ini, minyak sawit dalam bentuk biodiesel dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti BBM (solar). Teknologi pengolahan solar berbahan baku minyak nabati sudah ada seperti Energea dan JJ. Lurghi. Hasil produknya (biodiesel) juga sudah diaplikasikan di sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Austria dan beberapa negara lain. Disamping itu trend permintaan Minyak Sawit di beberapa negara seperti India, China dan Eropa dan Mesir juga masih terus meningkat. Berikut adalah konsumsi minyak dunia menurut negara konsumen tahun 1993 s/d 2003.

Tabel 7. Konsumsi Minyak Sawit Dunia Menurut Negara Konsumen Utama (000 ton) tahun 1993 s/d 2003

Tahun	Negara konsumen						Dunia
	India	China	EU-15	Pakistan	Mesir	Lainnya	
1993	151	1.081	1.580	1.134	464	8.849	13.259
1994	361	1.384	1.782	1.210	403	9.491	14.631
1995	768	1.305	1.689	1.177	357	9.331	14.627
1996	1.207	1.171	1.829	1.135	380	10.351	16.073
1997	388	1.706	1.925	1.124	381	11.191	17.715
1998	1.818	1.549	2.033	1.124	409	10.730	17.663
1999	2.973	1.407	2.183	1.062	401	11.466	19.493
2000	3.732	1.633	2.367	1.084	401	12.472	21.689
2001	3.620	2.145	2.855	1.240	473	13.409	23.742

2002	3.552	2.500	3.211	1.337	467	13.885	24.952
2003	3.600	2.600	3.211	1.337	467	13.885	25.100
Pert. %	37,3	9,2	7,3	1,7	0,1	4,6	6,5

Sumber : Oil word, 2004

Pada tahun 2003, dari total produksi minyak dan lemak dunia sebesar 118 juta ton, sumbangan CPO mencapai 20 % atau 23,6 juta ton. Permintaan terhadap beberapa jenis minyak dan lemak nabati dunia diproyeksikan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2015 diperkirakan sumbangan CPO terhadap pemenuhan kebutuhan minyak dan lemak dunia adalah paling tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Lebih jauh, pengembangan perkebunan kelapa sawit juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, jika setiap satu hektar kebun kelapa sawit dibutuhkan 0,27 orang, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 ha disuatu daerah akan mampu memberikan lapangan kerja kepada 16.200 orang. Perhitungan tersebut belum termasuk kebutuhan kerja di pabrik pengolahan kelapa sawit yang berdampak kepada kegiatan lainnya seperti angkutan TBS serta dampak pengganda lainnya. Dengan demikian maka sepatutnya kita semua membantu pengembangan kebun kelapa sawit rakyat agar kesejahteraan mereka benar-benar dapat meningkat.

III. Pengalaman PTPN V dalam Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat

Saat ini PTPN V mengelola kebun kelapa sawit dan karet masing-masing seluas 154.853 ha, terdiri dari kebun inti 80.357 ha dan 74.526 ha kebun plasma. Pengelolaan PIR merupakan penugasan pemerintah sesuai Kepmentan Nomor : 819/kpts/KB.510/11/96 tentang pengelolaan PIR. Kebun plasma yang dikelola berasal dari proyek *Nucleus Estate and Smallholders (NES)- Asian Development Bank (ADB)* seluas 18.974 ha, proyek Perkebunan Inti Rakyat Khusus (PIRSUS) II seluas 24.988 ha, proyek Perkebunan Inti Rakyat Lokal (PIR LOK) I seluas 4.703 ha, proyek Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR Trans) seluas 12.000 ha dan proyek NES *International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)* seluas 13.861 ha. Pengelolaan kebun plasma tersebut melibatkan sekitar 28.341 KK petani kelapa sawit dan 10.331 KK petani karet. Secara rinci luas areal plasma yang dikelola PTPN V disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Luas Areal Plasma yang dikelola PTPN V

No	Komoditi/ Kebun	Nama Proyek	Jumlah petani (KK)	Luas (ha)
A	Kelapa Sawit			
1	Sei Buatan	NES ADB	2.500	5.000
2	Sei Buatan	PIRSUS II	2.250	4.500
3	Lubuk Dalam	PIRSUS II	2.750	5.500
4	Bagan Sinembah	PIRSUS II	3.000	5.988
5	Bagan Batu	PIRLOK I	2.354	4.703
6	Sei Tapung	PIRSUS II	2.500	5.000
7	Sei Galuh	NES ADB	4.000	8.000
8	Sei Garo	NES ADB	2.987	5.974
9	Sei Intan	PIR Trans	3.000	6.000
10	Sei Pagar	PIR Trans	3.000	6.000
	Sub Jumlah			56.665
B	Karet			
1	Binio / P. wangi	NES II IBRD	5.231	7.704
2	Bukit Selasih/D. Tiga	NES IBRD	3.100	6.157
3	Sei Siasam	PIRSUS II	2.000	4.000
	Sub Jumlah		38.672	17.861
	TOTAL			74.526

Sumber : LM-PTPN V, 2004

3. 1. Permasalahan Pengembangan Kebun Pola PIR

Permasalahan dalam pengelolaan plasma ini adalah banyak TBS plasma tidak masuk ke PKS Perusahaan Inti. Permasalahan ini muncul sejak adanya PKS swasta tanpa kebun. Sesuai peraturan pembelian TBS, PTPN V harus tunduk kepada SK Menhutbun Nomor 627/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian TBS, dimana harga TBS ditentukan dengan rumus : $HTBS = k (\text{Rendemen CPO} \times \text{Harga CPO}) + (\text{Rendemen Kernel} \times \text{Harga Kernel})$. Dengan munculnya PKS tanpa kebun, para petani plasma dengan mudah menjual TBSnya ke mereka, karena PKS tersebut tidak terikat dengan SK Menhutbun tersebut sehingga harga dapat ditentukan setiap waktu. Akibatnya pada saat harga TBS diluar tinggi petani tidak menjual TBSnya ke Perusahaan Inti sehingga PKS Perusahaan Inti mengalami *idle capacity*.

Sebaliknya jika harga TBS di luar rendah, petani memaksakan menjual TBSnya ke Perusahaan Inti, akibatnya TBS produksi kebun inti justru harus diolah keluar.

Saat ini telah keluar PERMENTAN No 395/2005 tentang "Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun". Peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Namun nampaknya peraturan tersebut tidak dapat memecahkan permasalahan yang timbul. Perubahan penting dalam peraturan tersebut adalah tentang kelembagaan dan revisi atas beberapa perhitungan terutama di faktor K. Jika peraturan ini diterapkan kemungkinan besar harga TBS petani plasma akan jauh meningkat dibanding pada perhitungan menurut SK Menhutbun. Pertanyaannya:

- Bagaimana sanksi kepada PKS tanpa kebun jika membeli TBS plasma.
- Apakah TBS petani plasma dapat disortasi seperti ketentuan yang ada di peraturan tersebut.
- Apakah sistem pinalti dapat dijalankan, sementara saat ini TBS plasma yang masuk ke PKS hampir tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan seperti tidak ada brondolan, besarnya buah tak sesuai umur, sehingga rendemen teoritis yang dikeluarkan PPKS – Medan tidak tercapai
- Bagaimana sanksi terhadap petani yang menjual TBSnya keluar Perusahaan Inti.

3. 2. Pengembangan Kebun Masyarakat Pola KKPA dan Kemitraan Plus

Saat ini kredit program untuk pengembangan kebun rakyat sudah tidak ada lagi. Padahal animo masyarakat tempatan untuk memiliki kebun kelapa sawit sangat besar terutama mereka yang pada saat dibangunnya PIR belum memperoleh kebun kelapa sawit. Peningkatan pendapatan petani plasma telah menimbulkan gap / jurang perbedaaan dengan petani tempatan yang tidak memperoleh kebun plasma. Hal ini karena pada awal berdirinya PIR, masyarakat tempatan belum mengetahui prospeknya, sehingga banyak yang menolak menjadi petani plasma. Sayangnya program pengembangan plasma berikutnya terhalang oleh ketersediaan lahan kelapa sawit yang saat ini ketersediaannya sangat terbatas. Sebagian besar lahan konsesi yang ada telah diberikan kepada Perkebunan Besar Swasta. Program PIR yang ada pada saat ini belum menyentuh keseluruhan daerah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Riau. PT Perkebunan Nusantara V memiliki komitement untuk terus meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat tempatan yang belum

memiliki kebun kelapa sawit. Pengembangannya dilakukan melalui 2 cara yaitu mengembangkan kebun kelapa sawit rakyat dengan pola KKPA dan "kemitraan plus" di Kab Siak.

3.2.1. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA- PTPN V

Pengembangan Perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan fasilitas Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) dilakukan untuk membangun kebun dan membina masyarakat Perkebunan dengan teknologi yang lebih maju agar petani mampu memperoleh pendapatan yang layak. Peruntukannya terbatas bagi masyarakat tempatan yang hanya memiliki lahan, sementara modal, kemampuan teknis, dan manajemen budidaya sawit sangat terbatas. Konsep pengembangan kebun pola KKPA PTPN V mengacu kepada Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 tahun 2001 tentang Tata cara Pengembangan Perkebunan kelapa Sawit Dengan Pola kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer Untuk Para Anggotanya.

3.2.1.1. Tahap pembangunan pola KKPA PTPN V

Animo masyarakat untuk mengembangkan kelapa sawit sangat besar. Sampai saat ini jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan pembangunan kebun KKPA telah mencapai 80.000 ha namun baru dapat terealisasi seluas 4200 ha. Pada tahap pertama, pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA pada tahun 2001 telah terealisasi seluas 1.200 ha yaitu di kabupaten Kampar seluas (1025) ha, Indragiri Hulu (Inhu) 175 ha, yang melibatkan 600 petani. Lokasi pengembangan umumnya disekitar kebun PTPN V sehingga dari sisi jarak ke PKS nantinya tidak terlalu jauh. Sedangkan tahap II pada tahun 2004 telah terealisasi seluas 3000 ha yang melibatkan 1500 KK. Lokasi pengembangan terletak di Kampar (2050 ha), Rokan Hulu (600 ha) dan Indargiri Hulu (350 ha) yang melibatkan 1500 KK petani. sedangkan tahun 2006 direncanakan ini akan dibangun 3.000 ha di Kabupaten Inderagiri Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi, dimana bibit saat ini sudah tersedia. Berikut adalah realisasi dan rencana pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA tahap I dan II sebagaimana tertera pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Realisasi dan Rencana Pengembangan Kebun Rakyat Pola KKPA

Kebun	Tahap	Tahap II	Rencana	Jumlah
	2001	2004	2006	
1. Pengembangan Kebun KKPA				
SPA	275	1.900	1.200	3.375
SGH	100	150	0	250
SGO	50	0	0	50
STA	400	200	200	800
Peng. STA	200	400	400	1.000
AMO-1	50	150	0	200
AMO-II	125	200	0	325
Pengembangan AMO			1200	1.200
TOTAL	1.200	3.000	3000	7.200

3.2.1.2. Sumber Pendanaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit

Sumber pendanaan pembangunan kelapa sawit pada tahap pertama seluas 1200 ha yang melibatkan petani sebanyak 600 KK berasal dari bank Agro, dengan suku bunga komersial yaitu 19%, grace period 4 tahun. Sedangkan sumber pembangunan kelapa sawit tahap kedua seluas 3000 ha yang melibatkan petani sebanyak 1500 KK berasal dari Bank Mandiri.

3.2.1.3. Tata cara pengajuan pengembangan KKPA :

1. Koperasi mengajukan proposal pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA kepada PTPN V
2. Seleksi proposal oleh PTPN V meliputi berkas badan hukum, RAT, Pernyataan Tanah tidak bermasalah, Rekomendasi dari pihak berwenang, Surat Pencadangan Lahan dari Gub, daftar calon peserta, Peta lokasi dan Amdal
3. Atas persetujuan Direksi PTPN V akan mengajukan ijin kepada Pemegang Saham/ RUPS (dilampiri Proposal dan FS)
4. Jika setuju RUPS akan memberikan Plafond, anggaran kebun dan nama bank yang memberi dana
5. PTPN V akan menunjuk Pusat Penelitian atau konsultan untuk melakukan FS
6. Dari hasil FS, PTPN V akan menetapkan koperasi yang layak diberi pinjaman dan menyurati bank pemberi kredit.

7. Koperasi melengkapi persyaratan- persyaratannya yang ditetapkan bank pemberi kredit (permohonan pinjaman, rujukan kelayakan dari PTPN V, MOU PTPN V dengan koperasi).
8. Bank memberi persetujuan, kemudian dilakukan perjanjian kredit antara Koperasi dengan Bank yang diketahui PTPN V
9. PTPN V mengajukan permohonan persetujuan penarikan kredit investasi pola KKPA kepada Meneg BUMN melalui Dewan Komisaris.
10. Jika setuju PTPN V membuat jadwal penarikan dan pelunasan kredit Investasi.

3.2.1.4. Permasalahan pengembangan kebun pola KKPA

Permasalahan pada pengembangan kebun rakyat pola KKPA ini adalah pendanaan. Seperti diketahui bahwa sejak kredit program untuk pengembangan kebun tidak ada lagi, pihak perbankan saat ini sangat berhati hati sekali dalam mengucurkan kredit khususnya untuk investasi jangka panjang. Pengalaman pihak perbankan dalam memberikan beberapa kredit jangka panjang sering mengalami kemacetan menyebabkan pinjaman jangka panjang sebagai kredit yang memiliki risk tinggi. Saat ini kredit jangka panjang umumnya hanya dibatasi dengan jangka waktu sekitar 5 tahun padahal untuk usaha Perkebunan khususnya kelapa sawit, tanaman baru berproduksi setelah berumur 3 tahun itupun produktivitasnya masih rendah. Disamping itu suku bunga kredit saat ini juga cukup tinggi yaitu sekitar 18 s/d 19 % per tahun, keadaan ini menyebabkan cicilan kredit petani menjadi cukup tinggi dan jangka waktu pelunasannya lebih lama. Untuk itu walaupun minat petani sangat besar untuk mengembangkan usaha Perkebunan kelapa sawit dengan pola KKPA, namun realisasinya masih sangat sedikit mengingat sulitnya pendanaan. Masalah lain dari sisi petani juga sering terjadi permasalahan terutama tentang legalitas lahan, yang sering terjadi tumpang tindih.

3.3. Pembangunan Pola “Kemitraan Plus” di Kab. Siak

Lain halnya dengan program pembangunan perkebunan kelapa sawit berpola KKPA, pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola “Kemitraan Plus” di kabupaten Siak mempunyai ciri khas tersendiri.

Implementasi Undang Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah telah memberikan kepada daerah, suatu kewenangan yang cukup besar

dalam mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Demikian pula halnya dalam proses pembangunan yang bukan hanya terbatas pada merencanakan dan melaksanakan pembangunan, namun lebih dari itu untuk mengembangkan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola segala sumberdaya yang ada di daerah.

Sejalan dengan itu, pengembangan perekonomian di daerah tidak lagi sepenuhnya menggantungkan diri pada Pemerintah pusat dan Provinsi, demikian pula pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang selama ini lebih banyak bersifat sentralistik dan *top down*, telah berubah menjadi desentralistik atau *bottom up*, artinya dalam kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten saat ini sangat besar dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Disamping itu program-program pengembangan perkebunan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah pusat seperti Pola KKPA, sejak otonomi daerah, semua program tersebut tidak ada lagi. Pemerintah pusat setelah otonomi daerah ini beranggapan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat tidak lagi menjadi tanggungjawabnya, karena semua dana telah dialokasikan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebagainya.

Sementara itu daerah yang diharapkan akan mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan kebun dengan biaya APBD juga tidak berjalan. Kebanyakan Pemerintah Daerah lebih banyak memfokuskan pembangunan daerahnya dalam hal sarana dan prasarana seperti Jalan, jembatan, gedung, kendaraan dinas yang sesungguhnya tidak memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Pembangunan pekebunan yang dilaksanakan selama ini juga lebih banyak menjadikan masyarakat sebagai pekerja sehingga masyarakat tidak memiliki nilai tambah dari pembangunan tersebut, apalagi memiliki asset.

Salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Siak. Dengan program tersebut diharapkan nantinya mampu mengurangi jumlah orang miskin dan menganggur, menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*) bagi percepatan pembangunan kabupaten Siak secara umum, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Siak sangat

menyadari akan hal ini, untuk itu sejak Tahun 2003 melaksanakan pengembangan perkebunan dengan bekerjasama dengan pihak BUMN yang ada di provinsi Riau dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara V yang dinilai sudah berpengalaman dan profesional di bidang ini.

3.3.1. Pelaksana Pengembangan

3.3.1.1. Dasar Pelaksanaan

Awal dari pelaksanaan pengembangan kebun kelapa sawit di Kabupaten Siak dimulai dengan Nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten dengan PT. Perkebunan Nusantara V Nomor: 6 tahun 2003 dan Nomor : 01/05.01/05.P2/IV/2003 tanggal 10 April 2003, yang selanjutnya ditindak lanjuti lagi dengan Keputusan bersama Bupati Siak dengan Direksi PT. Perkebunan Nusantara V Nomor : 01 Tahun 2003 dan Nomor : 01/05.01/05.P2/X/2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang pembentukan Tim Bersama untuk persiapan pelaksanaan Program.


Mengingat pembiayaan pembangunan perkebunan Kelapa sawit ini memerlukan biaya yang besar, maka Pemerintah Kabupaten Siak dan PTPN-V menjalin kerjasama lagi dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero-Tbk) yang ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman pada tanggal 10 April 2003.

3.3.1.2. Pola dan Ruang Lingkup Usaha

Pola pengembangan dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu pola jangka pendek dan pola jangka panjang. Untuk pola jangka pendek dilaksanakan secara *crash program*, dimana PTPN V hanya bertindak sebagai pelaksana pembangun kebun. Tanah disediakan oleh masyarakat / pemerintah, pembangunan kebunnya dilakukan oleh PTPN V. Mula-mula Pemkab Siak mendanai pembangunan kebun kelapa sawit seluas 3.500 ha pada tahap 1 dan 5.182 ha pada tahap ke 2. Kebun ini dibagikan ke petani, dimana setiap petani akan memperoleh 3 ha. Selanjutnya petani membentuk kelompok tani, selanjutnya kelompok tani membentuk suatu wadah organisasi yaitu KUD. Kebun petani ini berperan sebagai plasma. PTPN V memperoleh areal untuk kebun inti. Kemudian Kebun Plasma dan kebun inti bersama dengan Pemkab Siak membentuk Perusahaan Patungan dengan menggandeng Perusahaan Swasta. Untuk jangka panjang program kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dan PTPN-V ini dirancang tidak hanya terbatas dalam hal pengembangan

perkebunan kelapa sawit saja, namun meliputi semua usaha yang berkaitan dengan industri perkebunan secara keseluruhan, yaitu mulai dari pengelolaan kebun plasma dan inti, Pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS dan PKO), industri hilir seperti minyak goreng, dan produk lainnya, bahkan sampai pada pengelolaan pelabuhan. Sumber pendanaan untuk pengembangan Perusahaan Patungan akan dicari alternatifnya yaitu dari perbankan, penerbitan saham atau penerbitan obligasi.

Pada pola ini nantinya program peremajaan untuk kebun plasma tahap ke 3 akan menjadi tanggung jawab Perusahaan Patungan. Kedepan pembangunan infrastruktur dan kebun dilakukan oleh Perusahaan Patungan, dan masyarakat akan diperkerjakan dalam masa pembangunan Perusahaan Patungan tersebut sehingga disamping masyarakat dapat memiliki kebun juga masih dapat memperoleh pendapatan dari Perusahaan Patungan. Skema pembentukan Perusahaan Patungannya adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Ruang lingkup Usaha Pola Kemitraan Plus

Dari Gambar 5 terlihat bahwa nantinya Perusahaan Patungan sahamnya akan dimiliki oleh Pemkab Siak, KUD, PTPN V dan Perusahaan Swasta Nasional. Dengan adanya saham dari KUD secara tidak langsung akan

menjadikan petani plasma memiliki jiwa wira usaha. Kentungannya tidak hanya sebatas dari keuntungan penjualan TBS ke Perusahaan patungan tetapi petani juga akan memperoleh dividen Perusahaan Patungan. Hal ini jauh berbeda dengan pola yang ada pada saat ini dimana petani plasma hanya memperoleh keuntungan dari hasil penjualan TBS kepada Perusahaan Inti.

3.3.1.3 Realisasi Program Kemitraan dengan Pemkab Siak

Periode pembangunan fisik kebun terhitung mulai penanaman sampai dengan konversi yaitu pada saat tanaman sudah berumur 4 (empat tahun) atau tanaman sudah mulai menghasilkan. Untuk tahap pertama Tahun Anggaran 2003 penanaman kelapa sawit seluas 3.500 Ha, telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2005 yang lalu. Sedangkan untuk pengembangan tahap II sudah mulai dilaksanakan Land Clearing (LC), dan telah selesai penanaman 1.000 ha. Sedangkan untuk tahap III saat ini telah dilaksanakan survey areal seluas 9.800 Ha, sehingga dalam jangka panjang diharapkan penanaman kelapa sawit akan mencapai 40.000 – 60.000 ha.

3.3.1.4. Pembiayaan pembangunan kebun kemitraan

Sampai dengan saat ini 100 % dana berasal dari sumber APBD Pemkab Siak, sedangkan kedepan pendanaan akan dicarikan dari sumber lain. Kondisi areal pengembangan kebun didominasi oleh lahan gambut, sehingga biaya pembangunan kebun kelapa sawit di lahan gambut relatif lebih besar dibandingkan dengan di lahan mineral karena pada pembangunan di areal gambut perlu membuat saluran air, dan pekerjaan perumpukan mekanisnya lebih mahal.

3.3.1.5. Permasalahan

Selama pelaksanaan program pengembangan perkebunan kelapa sawit ini dilaksanakan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dan dirasakan cukup menghambat, antara lain :

- 1) Sangat sulitnya mencari lahan dalam jumlah yang luas dan dalam bentuk hamparan yang solid. Hal ini terjadi karena kebijakan masa lalu telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada beberapa perusahaan besar. Sehingga masyarakat tidak lagi memiliki lahan yang memadai untuk dapat dijadikan kebun. Disamping itu juga sebagian besar areal tersebut juga banyak yang ditelantarkan.

- 2) Khusus terhadap areal/lahan yang terlantar ini sebenarnya berdasarkan ketentuan yang ada, izin yang telah diberikan batal dengan sendirinya. Dan kembali menjadi milik negara, namun dalam kenyataannya sulit direalisasikan.
- 3) Kondisi lahan yang didominasi oleh lahan gambut, yang sangat rawan terhadap terjadinya kebakaran. Ancaman yang besar adalah bila terjadi kebakaran pada saat tanaman telah ada, sehingga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar baik terhadap lingkungan, petani pemilik dan Pemerintah Daerah. Disamping itu investasi di lahan gambut juga relatif lebih mahal dibandingkan dengan lahan mineral.
- 4) Lahan gambut tergolong lahan marjinal yang jika tidak dikelola secara tepat maka akan terjadi fenomena *irreversible shrinkage* (pengerutan yang tidak dapat balik kembali) membentuk karakteristik agregat seperti pasir (*pseudosand*). Pada kondisi gambut demikian maka akan menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit.

IV. Kesimpulan dan Saran

Sebagian kebun rakyat khususnya yang berbentuk PIR sudah memasuki umur peremajaan (*replanting*) sehingga perlu dipikirkan organisasi dan kelembagaan yang terlibat dalam penanganan peremajaan. Diperlukan regulasi teknis peremajaan, sumber benih, serta pola pendanaannya. Jika hanya menggunakan dana Idapertabun, jelas tidak akan mencukupi kebutuhan dana untuk replanting.

Guna mendukung pengembangan kebun rakyat masing-masing Perusahaan dapat menyusun pola kerjasama dengan petani dengan tetap mengacu kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang diisyaratkan pada pasal 42 UU no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Penyediaan lahan dan pembiayaan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat perlu menjadi perhatian semua pihak, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat segera terwujud.

Perlu dipikirkan kembali SKIM untuk pendanaan peremajaan maupun pengembangan perkebunan rakyat dan menghidupkan organisasinya. Keberpuhakan dari perbankan dan pemerintah merupakan salah satu alternatif pendanaan tersebut.

Petani perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan yang cukup tentang

entrepreneurship dan diberi kesempatan untuk memiliki saham di Perusahaan inti.

Pemerintah daerah perlu mencadangkan areal-areal yang non marginal sebagai cadangan pengembangan kebun rakyat. Diharapkan Pemerintah Pusat dapat segera mencabut kembali izin HGU yang lahannya ditelantarkan oleh perusahaan perkebunan/koperasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

REFERENCE

- Kebijakan Perkreditan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Seminar Nasional PERAGI 16 Pebruari 2005 di Pekanbaru. PT. Bank Mandiri (Persero) Terbuka.
- Arief Daryanto. Studi Pembentukan Perusahaan Patungan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tahun 2004. Magister Manajemen Agribisnis Institute Pertanian Bogor.
- Dinas Perkebunan provinsi Riau. Luas Areal dan Bentuk Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit hingga 2002.
- Iman Hersuroso. Kesiambungan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dalam Menunjang Ekonomi Kerakyatan. Semanar Nasional PERAGI 16 Pebruari 2006 di Pekanbaru. PT. Perkebunan Nusantara V.
- Inpres RI Nomor: 1 tahun 1986 tentang Pengemabangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.
- Kep. Mentan Nomor : KB520/495/Mentan/XII/95 perihal : Dana Peremajaan Tanaman Petani Peserta PIR Perkebunan melalui IDAPERITA-BUN.
- Kep. Mentan Nomor : 819/kpts/KB.510/11/96 tentang Penugasan PT. Perkebunan Nusantara dalam Pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan.
- Kep. Menhutbun Nomor 627/Kpts-II/1998 tentang Ketentuan Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani.
- Laporan Manajemen PT. Perkebunan Nusantara V Setelah Audit Tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Tidak dipublikasikan.
- Rencana Jangka Panjang PT. Perkebunan Nusantara V Tahun 2003-2007. PT. Perkebunan Nusantara V. Tidak dipublikasikan.
- Oil world 2004.